

***FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA
PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**Laporan Akhir Studi Independen
Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

RAMONA NOPERA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

***FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Oleh

RAMONA NOPERA

Pada tanggal 2 maret 2020 presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah ditemukan kasus covid-19 pertama di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran kasus covid-19 berakibat pada menurunnya perekonomian masyarakat khususnya sektor bisnis yang sedang menjalin suatu kontrak/perjanjian. Keadaan tersebut mengakibatkan para debitur tidak dapat memenuhi prestasinya yang ada pada kontrak/perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan akibat covid-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah serta apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya *force majeure* yang disebabkan oleh pandemi covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada. Selanjutnya data dalam penelitian ini diolah melalui tahapan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *force majeure* sebagai alasan tidak terpenuhinya prestasi akibat pandemi covid-19 dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat subjektif dan kasuistis dimana terjadinya pandemi tidak mengakibatkan setiap debitur dalam hubungan kontraktual mengalami *force majeure*. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kontrak pengadaan

RAMONA NOPERA

barang dan jasa dapat dilihat berdasarkan status kontrak, apakah sudah dilaksanakan atau masih dalam proses awal (pra kontrak).

Apabila *force majeure* terjadi pada wilayah pra kontrak maka akibat hukumnya dapat berupa pemilihan dibatalkan, tidak diterbitkannya surat penunjukkan penyedia barang/jasa atau tidak ditandatanganinya kontrak. Apabila pada wilayah pasca kontrak, maka akibat hukumnya berupa kontrak dihentikan atau kontrak diubah tergantung kepada jangka waktu pandemi apakah permanen/temporer.

Kata Kunci : *Force majeure*, Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa.

ABSTRACT

FORCE MAJEURE AS AN EXCUSE FOR NON-FULFILLMENT OF PERFORMANCE DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC IN GOVERNMENT PROCUREMENT CONTRACTS

By

RAMONA NOPERA

On March 2, 2020, President Jokowi announced that the first covid-19 case had been found in Indonesia. The policies implemented by the government in tackling the spread of covid-19 cases have resulted in a decline in the people's economy, especially the business sector that is entering into a contract/agreement. This situation resulted in the debtors being unable to fulfill their obligations in the contract/agreement.

This study aims to determine whether the situation due to covid-19 can be used as an excuse for force majeure for non-fulfillment of achievements in government goods/services procurement contracts and what the legal consequences arising from the existence of force majeure caused by the covid-19 pandemic on government goods/services procurement contracts.

In this research, the author uses a normative juridical legal research method with a statutory approach. Data collection is carried out using the literature study method which is carried out by examining existing literature materials. Furthermore, the data in this research is processed through the stages of data examination, data clarification, and data analysis.

The results of this study indicate that force majeure as a reason for non-fulfillment of achievements due to the co-19 pandemic in government procurement contracts is subjective and casuistic where the occurrence of a pandemic does not result in every debtor in a contractual relationship experiencing force majeure. The legal consequences arising from the goods and services procurement contract

RAMONA NOPERA

can be seen based on the status of the contract, whether it has been implemented or is still in the initial process (pre-contract).

If force majeure occurs in the pre-contract area, the legal consequences can be in the form of canceling the election, not issuing a letter of appointment of goods/services providers, or not signing the contract. If in the post-contract area, the legal consequences are in the form of a terminated contract or an amended contract depending on the duration of the pandemic whether permanent or contemporary.

Keywords: Force majeure, Contract, Procurement of Goods and Services.

***FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA
PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Oleh

RAMONA NOPERA

**Laporan Akhir Studi Independen
Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Nama Mahasiswa : **Ramona Nopera**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011069**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**




Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 19600807 199203 2 001

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila




Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 19781231 20031210 03


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Anggota : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dewi Septiana, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 13 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Studi Independen Ekuivalensi Skripsi dengan judul ***Force Majeure*** Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023

Pembuat Pernyataan,



Ramona Nopera

NPM. 1912011069

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Ramona Nopera. Lahir pada tanggal 28 November 2001, di OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Andri Sambana dan Ibu Roaini.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Suka Jaya lulus tahun 2013, MTs N Kota Batu lulus tahun 2016 dan MAN 1 Lampung Barat lulus tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan mengambil konsentrasi Hukum Perdata.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2019-2022) sebagai anggota muda pada tahun 2019, pengurus bidang *mootcourt* pada tahun 2021 dan pengurus bidang kajian pada tahun 2022. Penulis pernah menjadi delegasi dalam perlombaan peradilan semu Nasional (*National Moot Court Competition*) Piala Prof. Soedarto VIII yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2021. Penulis juga aktif dalam Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) UKM-F Forum Silaturrahim dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai pengurus bidang Kajian dan Isu Keumatan pada tahun 2020-2021. Kemudian pada bulan Januari-Februari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Provinsi Sumatera Selatan.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

Menggapai harapan itu harus dengan usaha diiringi doa.
Mau sesulit apapun situasinya, harus tetap dijalani semaksimal mungkin.
Sisanya Allah yang atur.
(Ramona Nopera)

We have to do it even if it's hard.
Jalanin aja terus sampe bisa ngelakuin yang lebih baik dari sebelumnya tanpa
harus membandingkan diri dengan yang lain.
(Lee Haechan)

When life gives you lemons, make lemonade.
(Elbert Hubbard)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Studi Independen Ekuivalensi skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Andri Sambana dan Ibu Roaini yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan kekuatan kepada penulis. Terima kasih atas cinta kasih yang tiada batas yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga penulis dapat menjadi kebanggaan kalian.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Force majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor, Wakil Rektor, segenap pimpinan dan tenaga kerja Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; dan sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan, kritikan dan masukan dalam penulisan Laporan Akhir Studi Independen Ekuivalensi Skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Pembimbing II untuk waktu serta saran yang telah diberikan hingga laporan ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Pembahas I untuk waktu serta saran yang telah diberikan hingga laporan ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Pembahas II untuk waktu serta saran yang telah diberikan hingga laporan ini dapat terselesaikan.

8. Bapak Yogi Agit Subandi, S.H., M.H. selaku Penanggung Jawab Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
9. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.Hum. selaku Penanggung Jawab Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekaligus motivator bagi penulis dalam menjalani perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Kepada kedua orang tuaku Ayah Andri Sambana dan Ibu Roaini, yang tiada hentinya memberikan do'a dan nasihat juga dukungan dalam setiap proses kehidupan terutama dalam penulisan laporan akhir skripsi ini.
13. Abang Roliandika dan Adikku Rizki Aditia yang senantiasa menjadi sumber semangat penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan ini.
14. Seluruh keluarga besarku khususnya keluarga besar Zuriat Hamdan Sukajaya dan Satra Talang Padang yang telah memberikan banyak bantuan baik doa maupun materi kepada penulis.
15. Para sepupu tercinta yang telah menemani dan senantiasa memberikan dorongan positif kepada penulis.
16. Para Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 Novita Sari, Rayi Saputri, Siti Nurul Ae'nie, Vina Putri Aulia, Annisa Diska Nabila, Resti Octaria dan Hardiansyah Utama yang senantiasa memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis. Terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian selama ini.
17. Sahabat sekaligus penulis anggap keluarga Yanti Yosepa yang senantiasa siap sedia memberikan penulis bantuan dan dukungan. Terima kasih banyak telah memberikan bahu dan kosanmu sebagai sandaran dan tempat berkeluh kesah juga bertumpu selama ini.
18. Teman-teman seperjuangan NMCC Piala Prof. Soedarto 2021 Bang Yoel, Bang Sona, Aji, Agung, Ninay, Krisna, Ilham, Ica, Diska, Nurul, Nabila, Yansen, Salsa, Jeni, Naufal, Rizkur, Tarin dan Diko. Terima kasih banyak

atas semua bantuan dan juga pengalaman yang telah kalian berikan selama ini. Penulis senang kenal kalian!

19. Sahabat MANSALAM Nia, Iin, dan Sarah yang senantiasa siap sedia menjadi tumpuan penulis berkeluh kesah dan menghilangkan kejenuhan.
20. Sahabat Ulul Albab Nili Roslina dan mba Siti Hazhiyah S.F yang telah menjadi tempat pulang untuk mengeluh, bertukar kabar gembira maupun sekedar tempat bertanya. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk penulis selama ini.
21. Sahabat *since* REC Yola Damitra dan Rere Jessica yang selalu menjadi sumber penulis tertawa juga menjadi tempat penulis bercerita. Terima kasih karena tetap menjadi Yola dan Rere yang sama.
22. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tempat penulis menuntut ilmu, menemukan lingkaran pertemanan, dan juga mendapatkan pengalaman.
23. *Last but not least* seluruh member EXO, NCT, Treasure, Enhypen, khususnya Lee Haechan yang telah menjadi destinasi juga sumber ambisi bagi penulis di kala penat dan demotivasi.
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir skripsi ini, pelajaran berharga baik langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasi terhadap penulis. Penulis ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah kalian berikan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandarlampung, 2 Februari 2023

Penulis,

Ramona Nopera

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Force majeure</i>	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak/Perjanjian.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30
D. Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan <i>Force majeure</i> dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	41
B. Akibat Hukum <i>Force majeure</i> Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	53

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru yakni virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya bernama Corona virus Disease (COVID-19). Diketahui asal muasal virus ini berawal dari Wuhan, China yang ditemukan pada akhir tahun 2019. Hingga saat ini dapat dipastikan ratusan negara telah terjangkit virus ini. Penemuan kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Maret 2020¹. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga harus dilakukan tindakan penanggulangan.*²

¹ Rindi Nuris Velarosdela, "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Covid-19 Pertama Di Indonesia (<https://megapolitan.kompas.com/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?>), diakses pada 6 September 2022.

² Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pandemi Covid-19 merupakan realita yang berdampak pada hal-hal sebagai berikut: *pertama*, meluasnya penyebaran virus secara ke seluruh dunia yang telah menimbulkan korban manusia dalam jumlah kematian yang tinggi. *Kedua*, hampir semua negara tidak berpengalaman dalam menangani Covid-19. *Ketiga*, karena peristiwa ini, negara-negara menghentikan aktivitas masyarakatnya di bidang ekonomi, transportasi dan pembatasan pergerakan manusia. *Keempat*, dampak yang terjadi adalah mandegnya perputaran uang, dan pemutusan hubungan kerja, hilangnya pekerjaan dan tertundanya rencana-rencana kegiatan ekonomi. *Kelima*, biaya penanggulangan penyebaran Covid-19 menjadi sulit dipastikan karena bertahannya Covid-19 di dalam masyarakat, sangat ditentukan oleh bagaimana aparat negara dan masyarakat bersama-sama disiplin untuk menjalankan Protokol Kesehatan berkenaan dengan Covid-19.³ Sehingga atas hal-hal tersebut, pemerintah kemudian melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) juga telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang mengakibatkan dampak berupa meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.⁴

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, mulai dari kebijakan *lockdown*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan gerak masyarakat (PPKM) mikro dan makro.

³ Syaiful Khoiri Harahap, "Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol, 29, No, 2 (2022). Hal. 2.

⁴ Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah untuk menyoroti penyebaran kasus Covid-19. Kebijakan pemerintah tersebut berdampak besar pada sektor bisnis dan keuangan. Roda ekonomi yang digerakkan oleh para pelaku usaha semakin berkurang. Kegiatan ekonomi di masyarakat pada awalnya melibatkan banyak sektor usaha, namun karena adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang sangat cepat sehingga tidak terkendali membuat orang-orang masuk ke dalam perubahan kondisi kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya.

Pemberlakuan kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat dan pelaku usaha membuat perekonomian merosot. Kegiatan dan operasional usaha tidak dapat berjalan secara normal, pelaku usaha di berbagai sektor seperti pariwisata, *mall*, restoran, hotel, dan transportasi mengalami kerugian yang besar dan bahkan terancam bangkrut karena daya beli masyarakat yang lemah. Banyak aktivitas harian yang tidak dapat berjalan dengan baik karena terhambat sehingga merugikan pelaku usaha, bahkan tidak sedikit yang bangkrut akibat pandemi. Dengan menurunnya aktivitas masyarakat di bidang ekonomi, menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi prestasi terhadap kontrak niaga yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Meluasnya penyebaran virus corona dan peningkatan status menjadi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan prestasi pada kontrak/perjanjian dalam suatu hubungan/perikatan yang dalam hal ini hubungan usaha menjadi terhambat bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat dijalankan atau dilaksanakan sama sekali, dikarenakan objek kontrak/perjanjian tidak berjalan dengan lancar. Menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu

dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁵

Prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi atau ditunaikan oleh debitur kepada kreditur yang terdapat di dalam setiap suatu perikatan. Dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan objek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁶ Dalam sebuah perjanjian, apabila ada salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi atau cedera janji adalah suatu kondisi di mana debitur tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian. Selain tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, wanprestasi juga dapat terjadi di mana debitur tidak menjalankan prestasi atau kewajibannya yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁷

Apabila dalam suatu perjanjian debitur lalai dan tidak melaksanakan klausula dalam perjanjian atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan tersebut, maka debitur harus diberi hukuman seperti mengganti biaya kerugian

⁵ Jodi Pratama, Atik Winanti, "Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol, 8, No, 2, (2021). Hal. 266

⁶ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017). Hal. 109

⁷ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014). Hal. 278

dan bunga apabila pihak debitur tidak dapat membuktikan bahwasanya tidak dilaksanakannya prestasi bukan disebabkan debitur yang tidak memenuhi prestasi melainkan disebabkan ada suatu hal tak terduga.

Wanprestasi terjadi pada hampir segala sektor hubungan bisnis yang dilakukan masyarakat, mulai dari yang paling kecil, seperti pembayaran cicilan motor, hingga sektor usaha yang besar, seperti usaha jasa konstruksi bahkan dalam kontrak yang dilakukan pemerintah seperti kontrak pengadaan barang/jasa sekalipun. Pasal 1 angka 44 menyebutkan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita nasional yang tercantum dalam alinea keempat UUD 1945, dimana pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Dengan adanya pengaturan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan efisiensi belanja negara.

Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan dalam pemenuhan pengadaan barang/jasa dikarenakan banyaknya permintaan yang datang namun disaat yang bersamaan terjadi kelangkaan akan barang/jasa yang dibutuhkan akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020 ini potensi kesulitan akibat Covid-19 meluas dengan terjadinya kemungkinan :

1. Kelangkaan stok barang/jasa atau keterbatasan proses logistik penyediaan karena terjadinya pembatasan guna menanggulangi atau mencegah penyebaran Covid-19 lebih lanjut;
2. Lonjakan komoditas tertentu yang secara tidak langsung perlu di terapkan dan meningkatkan beban operasional sehingga meningkatkan beban operasional penyedia sehingga mengakibatkan kerugian pelaksanaan pekerjaan;
3. dan lain-lain.

Keadaan tersebut menyebabkan para debitur berdalih bahwa tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak disebabkan karena akibat yang ditimbulkan oleh Covid-19 sehingga dijadikan sebagai alasan *force majeure* atau keadaan darurat. Untuk menghindari tuntutan wanprestasi, debitur dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan pembenaran.

Force majeure adalah suatu keadaan yang membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya yang telah dibuat dalam kontrak kepada kreditur, dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya. Contoh : Covid-19, gempa bumi, banjir, dan lain-lain.⁸

Tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang ada dalam kontrak oleh debitur karena suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan terjadinya dan debitur tidak dapat melakukan tindakan apa-apa pada saat peristiwa tersebut

⁸Muhammad Teguh Pangestu, "Covid-19 sebagai Alasan Force majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian" (<https://law.uui.ac.id/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>) diakses pada 7 September 2022

terjadi haruslah dapat dibuktikan oleh debitur. Tidak mudah menyatakan bahwa suatu bencana atau keadaan yang tidak terduga dapat dikategorikan telah memenuhi konsep *force majeure* melainkan *force majeure* tersebut harus dibuktikan oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak/perjanjian.⁹

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengangkat judul penelitian yakni **“Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”** sebagai pokok pembahasan dan topik dalam penulisan Laporan Akhir Studi Independen Ekuivalensi skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *force majeure* dapat dijadikan alasan tidak terpenuhinya prestasi akibat pandemi Covid-19 dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Bagaimana akibat hukum *force majeure* yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah?

⁹ Jodi Pratama, Atik Winanti, “Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol, 8, No, 2, (2021). Hal. 267

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan penjelasan terkait apakah *force majeure* akibat pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan dari tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum *force majeure* akibat pandemi Covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan ilmu pengetahuan serta pemikiran dalam bidang hukum perdata khususnya hukum kontrak.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan lebih dalam terhadap proses belajar mengajar terkait kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber kepustakaan bagi penelitian selanjutnya terkait kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum serta dapat mengedukasi

masyarakat untuk mempertimbangkan pada saat ingin membuat suatu kesepakatan atau kontrak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dititikberatkan pada penelusuran mengenai hukum kontrak pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakhir dikarenakan adanya alasan *force majeure*. Dimana penelitian ini berfokus untuk meneliti terkait alasan *force majeure* akibat pandemi Covid-19 dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan bagaimana akibat hukumnya terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Force majeure*

1. Pengertian *Force majeure*

Force Majeure adalah suatu peristiwa atau kejadian setelah dibuatnya kontrak yang menghalangi baik kreditur maupun debitur dalam melaksanakan suatu prestasi, dimana pihak tidak dapat dipersalahkan dan tidak bertanggung jawab atas resiko kerugian sebab peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan saat kontrak/perjanjian tersebut dibuat.¹⁰ Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan suatu ketentuan yang tidak begitu banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan atau diatur, seringkali hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan peraturan tersebut, misalnya ditempatkan pada bagian kecil dari keseluruhan peraturan tersebut, hanya ditempatkan pada bagian ayat atau sub ayat dari suatu Pasal. Sebagai contoh, dalam KUHPerdara hanya dua Pasal yang membahas mengenai *force majeure*, yaitu Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.

Dari kedua Pasal tersebut *force majeure* dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan dimana tidak dapat terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan terdapat hal-hal

¹⁰ Jodi Pratama, Atik Winanti, "Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol, 8, No, 2, (2021). Hal 268

yang sama sekali tidak dapat diduga, dan pihak debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan yang timbul dari peristiwa yang tidak terduga tersebut.¹¹ Dalam suatu kontrak bisnis, ketika debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur tidak dapat dipersalahkan karena hal tersebut di luar kesalahan debitur. Dengan kata lain, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *force majeure*. Dengan demikian kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi sebagaimana hak yang dimiliki oleh kreditur dalam wanprestasi.¹²

2. Regulasi *Force majeure*

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara umum mengatur terkait dengan *force majeure* dalam pasal:

- Pasal 1244 yang berbunyi “*Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya*”. Pasal ini memberikan ketentuan terkait pengaturan kerugian karena tidak dilaksanakannya kontrak/perjanjian atau tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban yang ada dalam kontrak/perjanjian

¹¹ Aldy Mukhaerin Adnan, Skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Kontrak Karena Force Majeur (Analisis Terhadap Dampak Pandemi Covid 19)”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022). Hal. 40

¹² Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis)*, (Malang: Setara Press, 2016). Hal. 79

dikarenakan hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa itikad buruk dari debitur.

- *Pasal 1245 yang berbunyi “Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”*

Kedua pasal di atas dapat menjadi dasar hukum apabila dalam sebuah kontrak/perjanjian belum diatur mengenai *force majeure*.¹³

- b. Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam peraturan presiden tersebut *force majeure* disebut sebagai dengan keadaan kahar, dimana bunyi dari pasal tersebut yakni: *“keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”*

Penggunaan kedua sumber hukum *force majeure* di atas haruslah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

¹³Hamalatul Qur’ani, “Ingin Gunakan Dalil *Force Majeure* Pahami Dulu Persyaratannya”(<https://www.hukumonline.com>), diakses pada 11 November 2022

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas maka semestinya KUHPperdata menjadi legitimasi *force majeure* kedua belah pihak dalam kontrak/perjanjian. Namun berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generalis* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sudah diatur secara khusus dalam pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dengan peraturan presiden tersebut mengesampingkan pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata.

3. Klasifikasi *Force majeure*

Keadaan memaksa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:¹⁴

- a) Keadaan Memaksa yang bersifat mutlak/absolut

Adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur oleh karena adanya keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasi seperti bencana alam gempa bumi,

¹⁴ *Ibid*, hal. 79

banjir bandang, dan adanya lahar. Sebagai contoh: si A membayar utangnya pada si B, namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang terjadi gempa bumi, sehingga A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada B pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

b) Keadaan Memaksa yang bersifat relatif

Adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Misalnya : seorang penyanyi telah mengikatkan dirinya untuk menyanyi di suatu konser, tetapi beberapa detik sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya meninggal dunia.

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak/Perjanjian

1. Pengertian Kontrak/Perjanjian

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁵ Dengan demikian suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

¹⁵ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit.* Hal. 7

Pasal 1313 BW memberikan rumusan penyusunan kontrak/perjanjian sebagai tindakan mengikatkan dirinya kepada orang lain. Namun dalam hal ini Setiawan dalam bukunya menyatakan bahwa rumusan pada pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Adapun ketidaklengkapan tersebut dikarenakan pasal tersebut hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. berkaitan dengan hal tersebut, maka menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi pada Pasal 1313 BW tersebut.

Adapun rumusan yang perlu dimuat dalam perbaikan Pasal tersebut menurut Setiawan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan harus didefinisikan sebagai perbuatan hukum, perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
- b. Perlu adanya penambahan kalimat “atau saling mengikatkan dirinya”.
- c. Akhirnya perumusan menjadi perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Tidak hanya Setiawan, terdapat beberapa sarjana yang juga mengajukan pendapat mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam Pasal 1313 BW ini, diantaranya Abdul Kadir Muhammad memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- a. Perbuatan dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan.

Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadi tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: perjanjian adalah “persetujuan”.

- b. Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Artinya, pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang lain juga mengikatkan diri pada pihak yang satu. Jadi, ada persetujuan antara dua pihak.
- c. Tanpa menyatakan tujuan, dalam rumusan Pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, mungkin dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang undang-undang yang dapat mengakibatkan perjanjian batal.¹⁶

Berangkat dari berbagai pendapat terkait pendefinisian dari Pasal 1313 BW di atas, pada intinya kontrak/perjanjian adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai berbagai kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya selaku makhluk sosial yang diwujudkan dengan adanya hubungan satu sama lain terhadap sesamanya atas dasar kesepakatan yang berlandaskan hak dan kewajiban yang ada dalam kontrak/perjanjian untuk dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terikat.

¹⁶ Aldy Mukhaerin Adnan, Skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Kontrak Karena Force Majeur (Analisis Terhadap Dampak Pandemi Covid 19)”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022)”. Hal. 8

2. Keabsahan Suatu Perjanjian

Dari segi syarat sahnya suatu perjanjian, Asser (dalam Badruzaman, 1996:99) menyatakan bahwa suatu perjanjian terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian inti (*wexenlijk oordeel*) disebut juga *essensialia*, yaitu suatu sifat yang harus ada. Dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan terjadinya perjanjian (*constructive oordeel*), seperti adanya kesepakatan antara para pihak dengan objek perjanjian. Dari segi syarat sahnya suatu perjanjian, Asser (dalam Badruzaman, 1996:99) menyatakan bahwa suatu perjanjian terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian inti (*wexenlijk oordeel*) disebut juga *essensialia*, yaitu suatu sifat yang harus ada. Dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan terjadinya perjanjian (*constructive oordeel*), seperti adanya kesepakatan antara para pihak dengan objek perjanjian.¹⁷

Bagian non-inti disebut *nonn wezenlijk oordeel* di mana bagian ini dibagi lagi menjadi *naturalia* dan *accidentalia*. Bagian *naturalia* adalah bagian yang secara alamiah melekat dalam perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat pada barang yang dijual (*vrijwaring*). Adapun bagian *accidentalia* adalah sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas disepakati oleh para pihak, seperti domisili para pihak.¹⁸

Sahnya suatu perjanjian diatur dengan jelas dalam Pasal 1320 BW di mana sekurang-kurangnya ada 4 (empat) syarat sah suatu kontrak/perjanjian. Yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal. 60

¹⁸ *Ibid*, hal. 60.

- b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas disebut syarat subjektif, karena menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek peristiwa yang dijanjikan.¹⁹

Selanjutnya mengenai syarat subjektif dan syarat objektif lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat subjektif

a. Kesepakatan para pihak

Persetujuan diperlukan dalam mengadakan suatu perjanjian, hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kehendak bebas yang berarti kedua belah pihak tidak mendapatkan tekanan yang mengakibatkan cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Dalam hal ini ada kesepakatan untuk menyesuaikan antara kehendak masing-masing pihak dengan kontrak/perjanjian yang dibuat.

Menurut Badruzaman, pengertian kesepakatan digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan disebut penawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima penawaran disebut penerimaan (*acceptatie*).²⁰

Mengingat suatu perjanjian harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerdara menyatakan bahwa ada 3 (tiga) sebab suatu perjanjian tidak dapat diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan

¹⁹ *Ibid*, hal. 61

²⁰ *ibid*, hal. 61

(*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang berbunyi: *“tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*.

Undang-undang tidak mendefinisikan mendefenisikan arti kesepakatan, tetapi pembentukan kesepakatan dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan teoritis, kesepakatan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*), pada saat bertemunya penawaran dan penerimaan ini yang dikatakan sebagai saat terjadinya sebuah kesepakatan antara para pihak sehingga melahirkan perjanjian.

b. Kecakapan dalam membuat perjanjian

Maksud kecakapan di sini adalah orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat kontrak/perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menyebutkan: *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”* adapun orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan; orang-orang yang belum dewasa; orang-orang perempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerdota.

Dalam keadaan yang disebutkan di atas, pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalani tanggung jawabnya dan oleh karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.²¹

2. Syarat Objektif

a. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga suatu perjanjian harus memenuhi “hal-hal tertentu”, artinya adalah suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu (*bepaald onderwerp*) yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdota yang berbunyi “*suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung*”.

b. Sebab yang halal

Kata “sebab” dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa Latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota sebagai “sebab yang halal”.

Yurisprudensi mengartikan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* membuat perjanjian di bawah pengawasan seorang

²¹ *Ibid*, hal. 64

hakim karena hakim dapat menguji apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335-1337 KUHPerdara).

Terkadang perjanjian dibuat tanpa alasan atau dibuat karena alasan sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang di sini berarti sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Misalnya, jika seseorang membeli pisau untuk membunuh seseorang, unsur “membeli pisau” memenuhi sebab yang halal, namun hal ini menjadi tidak memenuhi sebab yang halal jika perkara pembunuhan tersebut termasuk dalam kesepakatan (dalam konsensus).²²

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Ada 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan, dalam hal ini cukup dengan adanya kesepakatan dari para pihak.

Terdapat 3 (tiga) bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian di bawah tangan yang hanya ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Perjanjian tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang berkontrak, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, bilamana pihak ketiga berkeberatan

²² *Ibid*, Hal. 69

dengan kontrak, maka salah satu pihak atau kedua pihak yang berkontrak wajib memberikan bukti valid bahwa keberatan pihak ketiga tidak memiliki dasar.

2. Perjanjian yang dibuat dengan notaris, di mana notaris dalam akta hanya berfungsi dalam mengesahkan keaslian tanda tangan para pihak. Namun, kesaksian itu tidak berpengaruh terhadap kekuatan hukum dari isi perjanjian. Akan tetapi, pihak manapun yang menyangkal itu maka dialah yang harus membuktikan penyangkalannya tersebut.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris sendiri merupakan akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang tersebut ialah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga apabila di kemudian hari terjadi perselisihan terhadap isi perjanjian.²³

Bentuk kontrak/perjanjian bersifat opsional/tidak mengikat, sehingga kontrak/perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Dalam hal perjanjian dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti jika timbul perselisihan antara pihak-pihak dalam perjanjian. Dengan demikian suatu perjanjian yang tertulis tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi juga dalam rangka memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu. Misalnya, dalam hal pendirian

²³ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 43

sebuah perusahaan maka undang-undang mewajibkan Anggaran Dasarnya dibuat secara autentik (tertulis).²⁴

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menentukan kesepakatan dan memang sudah dikenal dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Dalam KUHPerdara asas ini termaktub dalam Pasal 1320 yang memiliki arti “kehendak atau *will*” para pihak untuk ikut mengikatkan diri.²⁵

Dalam perjanjian, yang harus ditunjukkan adalah kita memegang teguh asas konsensualisme sebagai syarat terciptanya kepastian hukum. Dapat diartikan bahwa asas konsensualisme merupakan asas untuk menciptakan perjanjian hanya dengan tercapainya kesepakatan mengenai pokok-pokok dari perjanjian, dengan kata lain perjanjian tersebut efektif jika unsur-unsur pokoknya telah disepakati dan tidak memerlukan suatu formalitas.²⁶

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memiliki korelasi dengan asas konsensualisme yang sebelumnya sudah diuraikan. Asas ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas tanpa ada intervensi dari

²⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal. 43

²⁵ *Ibid*, hal. 46

²⁶ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992). hal. 24

pihak luar. Dengan kata lain hukum atau negara tidak memiliki hak untuk dapat campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak sepanjang isi kontrak/perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kesusilaan.

c. Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi *“pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”*.

Hal ini karena suatu perjanjian itu berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

d. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memnuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang. Dalam hal ini kreditur mempunyai hak untuk memenuhi prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian, terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

e. Asas Kepastian Hukum

Sebuah perjanjian merupakan bentuk nyata dari hukum sehingga mengandung kepastian hukum di mana kepastian ini terungkap dari

“kekuatan mengikat” sebuah perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat.

f. Asas Moral

Asas ini dapat ditemukan dalam perbuatan sukarela yang dilakukan seseorang seperti *zaakwaarneming* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1354 KUHPerdara dan 1339 KUHPerdara yang mendorong para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya dinyatakan secara tegas di dalamnya, melainkan juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

g. Asas Kepatutan

Pengaturan terkait asas kepatutan terdapat pada Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan “*perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan...*”²⁷

5. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Secara teori, hapusnya kontrak/perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu kontrak/perjanjian. Kontrak hanya akan berakhir jika penugasan apapun yang dihasilkan dari kontrak telah hapus seluruhnya. Dengan berakhirnya kontrak, maka perikatan yang terkandung dalam kontrak secara otomatis terhapus. Atau dengan kata lain, berakhirnya kontrak/perjanjian tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya kontak, sedangkan berakhirnya kontrak secara otomatis mengakhiri perikatan.²⁸

²⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal. 49

²⁸ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis)*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 82

Kontrak berakhir ketika tujuan para pihak yang berkontrak sudah tercapai atau kedua pihak yang berkontrak telah saling memenuhi kewajiban yang dijanjikan.

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian yaitu:

- a. Ditentukan persetujuan oleh para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batas waktunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau aturan undang-undang dapat menentukan bahwasanya jika terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan dihapus;
- d. Pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak;
- e. Perjanjian dihapus karena adanya keputusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. Karena persetujuan oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian.

Kemudian Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu kontrak/perjanjian, yaitu:

- a. Karena adanya pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena pembatalan;

- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.²⁹

6. Prestasi dan Wanprestasi dalam Kontrak/Perjanjian

a. Prestasi (*prestatie, performance*)

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, Prestasi merupakan kewajiban debitur untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Atau dengan kata lain prestasi merupakan pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi sama dengan objek kontrak. Dalam prestasi, kewajiban debitur selalu disertai 2 hal (*Schuld* dan *Haftung*). *Schuld* adalah utang debitur kepada kreditur. Sementara *Haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam kontrak para pihak.

Prestasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (*nietig*).

²⁹ Aldy Mukhaerin Adnan, Skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Kontrak Karena Force Majeur (Analisis Terhadap Dampak Pandemi Covid 19)”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022). Hal. 30

(2) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (*nietig*).

(3) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (*nietig*).

(4) Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

(5) Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).

b. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda "*oanprestatie*" yang berarti prestasi buruk/cedera janji. Dalam Bahasa Inggris, prestasi disebut *breach of contract*, yang bernakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.

Secara etimologis, wanprestasi adalah suatu hak substantif pihak lain, karena kelalaian atau kesalahan tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, meskipun sebelumnya pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya.³⁰

³⁰ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis)*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 75

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi secara tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebut wanprestasi bilamana ia lalai dalam memenuhi prestasinya dalam kontrak sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau semestinya.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, adalah sebagai berikut:

- (a) Tidak melaksanakan kewajiban yang ada pada kontrak sama sekali;
- (b) Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya;
- (c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.³¹

Untuk menentukan kapan debitur wanprestasi, harus diperhatikan apakah kontrak memberikan tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal jangka waktu pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, maka perlu disampaikan peringatan kepada debitur agar ia memenuhi kewajibannya tersebut. Namun, dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, sesuai ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

³¹ *Ibid.* hal. 75

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.³²

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

2. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui swakelola atau penyedia barang/jasa adalah untuk mencapai nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*). Untuk mendapatkan *value for money* tersebut, membutuhkan persiapan pengadaan barang/jasa yang tepat sesuai dengan paket pengadaan yang

³²Mirhan Triandi Doe, “Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya” (<https://mirhanmorowaliutara.com/2021/01/12/jenis-kontrak-pengadaan-barang-pekerjaan-konstruksi-jasa-lainnya>), diakses pada tanggal 14 Desember 2022

dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa.³³ Persiapan pengadaan yang tepat baik yang dilakukan oleh PPK maupun Pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan akan sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan proses pengadaan barang/jasa. Persiapan oleh PPK meliputi perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi penetapan spesifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak, sementara persiapan yang dilakukan oleh pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan yakni menetapkan sistem pemilihan yang meliputi cara pemilihan, penyampaian penawaran, evaluasi penawaran.³⁴

3. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018, meliputi:

a. Kontrak Lumpsum

Kontrak lumpsum memiliki ketentuan sebagai berikut: semua risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia; berorientasi pada produk; dan pembayaran tergantung pada tahapan produk yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Ini juga memiliki ruang lingkup pekerjaan dan harga yang jelas dan ditentukan dalam batas waktu tertentu. Dalam hal ruang lingkup waktu pelaksanaan dan produk harus dapat dinyatakan secara tepat dan jelas.

Kontrak lumpsum digunakan pada:

³³ Pusdiklat PBJ, Subbagian Program dan Kurikulum, 04. *Buku Informasi C - Pengelolaan Kontrak PBJ Pemerintah v1.1*. In: Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha. Pusdiklat PBJ LKPP. hal. 5

³⁴ *Ibid*, hal. 5

- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana;
- Jasa konstruksi terpadu (*design and build*);
- Pengadaan peralatan kantor;
- Akuisisi benih;
- Pengadaan jasa boga;
- Konstruksi turun temurun/sewa gedung ; atau
- Pembuatan video grafis.

Dalam kontrak lumpsum, pembayaran adalah jumlah yang ditetapkan yang setara dengan harga kontrak yang dinyatakan secara pasti. Pembayaran dapat diberikan secara bertahap untuk pekerjaan tergantung pada tahapan atau bagian dari hasil yang diselesaikan, atau dapat dilakukan secara penuh segera berdasarkan hasil atau keluaran.

b. Kontrak Harga Satuan

Yang dimaksud dengan "Kontrak Harga Satuan" adalah kontrak pembelian barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap unit atau bagian pekerjaan dan spesifikasi teknis tertentu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam satu set jangka waktu, dengan ketentuan: volume atau kuantitas pekerjaan masih merupakan perkiraan pada saat penandatanganan kontrak, pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang sebenarnya; dan total biaya pekerjaan ditentukan setelah semua biaya diselesaikan. Kontrak Harga Satuan digunakan ketika tidak mungkin untuk menentukan kuantitas atau volume secara akurat karena sifat/karakteristik, tantangan, dan bahaya pekerjaan. Dalam kontrak penetapan harga satuan, pembayaran dibayarkan menurut harga satuan tetap untuk setiap

kuantitas pekerjaan, dan jumlah pembayaran (harga akhir) ditentukan oleh kuantitas/volume keseluruhan pekerjaan.

c. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang menggabungkan lumpsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan dikenal dengan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan. Ketika sebagian pekerjaan dapat dikontrak dengan kontrak lumpsum dan sebagian pekerjaan dapat dinegosiasikan dengan kontrak harga satuan, kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan digunakan. Misalnya, kontrak dengan jumlah gabungan dan harga satuan digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang mencakup pekerjaan struktur atas dan pondasi tiang pancang.

d. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*)

Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) adalah Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan persyaratan sebagai berikut: harga yang pasti dan tetap sampai semua pekerjaan selesai dan pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kontrak ini sering digunakan dalam konstruksi yang terintegrasi dengan pekerjaan, seperti Konstruksi Pengadaan Rekayasa (EPC) pabrik, pembangkit listrik, dan fasilitas lainnya.

e. Kontrak Payung

Dalam hal suatu kontrak ditandatangani untuk suatu barang atau jasa yang volume dan/atau waktu penyerahannya tidak dapat ditentukan pada saat pembuatan kontrak, dapat dibuat suatu kontrak payung dalam bentuk perjanjian harga satuan

selama jangka waktu tertentu. Ketika pekerjaan harus sering dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi volume dan jadwal pesanan tidak dapat diprediksi, kontrak payung digunakan. Misalnya, kontrak payung digunakan untuk membeli bahan, katering, biro perjalanan, dan obat-obatan tertentu untuk rumah sakit.

D. Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indonesia merupakan negara yang menjalankan segala kewajiban dan kekuasaan berdasarkan hukum yang adil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Indonesia adalah negara hukum*" hal ini berarti bahwa dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Hal tersebut menjadi konsekuensi Indonesia yang mengharuskan segala bentuk dari tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasari pada ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-undang. Begitu juga dengan sektor pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah pun harus dijalankan sebagaimana ketentuan hukum atau aturan yang sudah ada.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan regulasi yang menjamin pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan juga diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum

diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Adapun bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah:

1. Hukum Administrasi Negara

Untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum administrasi negara, pertama-tama harus diakui bahwa itu adalah cabang dari hukum publik, yang merupakan badan hukum yang mengatur tindakan pemerintah serta hubungannya dengan konstituennya atau badan pemerintah lainnya. . Aturan yang mengatur bagaimana berbagai organ pemerintahan menjalankan fungsinya semuanya tertuang dalam HAN. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara garis besar hukum tata usaha negara terdiri dari:

- 1) Tindakan pemerintah (pusat dan daerah) di sektor publik;
- 2) Kewenangan pemerintah (melakukan perbuatan di bidang publik tersebut);
- 3) Akibat hukum dari tindakan atau penggunaan wewenang pemerintah; dan
- 4) Penegakan hukum dan pengenaan sanksi di bidang pemerintahan.

Dalam hal terjadi perselisihan tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang dan jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan TUN dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang membuat keputusan tersebut. Hal ini berlaku bahkan jika tidak ada upaya yang ditemukan untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Hukum perdata

Hukum Perdata dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Keperdataan dimaksudkan adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antara

individu dengan individu lain, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan hukum di bidang pewarisan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak.

Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai proses selesainya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual/perjanjian. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, berdasarkan pelimpahan kewenangan diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan, yaitu: (1) PA/KPA, (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (3) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (PPK/PP), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPPHP). Sedangkan Penyedia Barang dan jasa bisa orang perorangan atau badan hukum (privat).

3. Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang/jasa (serah terima). Sehubungan dengan pengadaan barang/jasa, ruang lingkup tindakan/perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum mulai dari tahap persiapan sampai berakhirnya kontrak. Karena hukum pidana merupakan hukum publik,

ada kewajiban negara secara langsung untuk melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang dan jasa.

Jika tindak pidana dilakukan selama pengadaan barang/jasa oleh satu pihak atau lebih termasuk pengguna dan pengada barang/jasa, maka berlaku hukum pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada hukuman tanpa kesalahan”. Tindak pidana pada pengadaan barang/jasa pemerintah rentan terjadi penyimpangan pada tahap perencanaan pengadaan, seperti indikasi *overrun* atau *mark-up* anggaran, target pelaksanaan pengadaan, rekayasa penyatuan dan/atau pemekaran dengan maksud kolusi, korupsi atau nepotisme yang merugikan negara. Selain itu, terdapat titik rawan kejahatan lainnya yang dapat terjadi pada tahap kualifikasi perusahaan, tahap evaluasi pengadaan, tahap penandatanganan kontrak, dan tahap penyerahan barang yang tidak memenuhi standar dan berkualitas rendah serta dapat mengakibatkan kerugian untuk negara. Selain itu, area di mana bisnis paling mungkin melakukan kejahatan termasuk tindakan pemalsuan dokumen dan wanprestasi, yang berpotensi melibatkan pelanggaran janji untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerugian negara dapat diakibatkan oleh jenis tindakan ilegal tersebut.

III.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif atau bisa disebut dengan yuridis normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada penelitian kepustakaan hukum, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa ketentuan hukum yakni peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan penelitian.

C. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Jenis data pada penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat konsep atau teori yang menguraikan dan menyebutkan masalah yang berkaitan dengan *force majeure* dalam hukum kontrak/perjanjian khususnya pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) macam bahan data yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif yaitu memiliki kedudukan hukum. Peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan menjadi sumber hukum utama untuk penelitian ini.³⁵
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, tafsir dan hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya.³⁶
 - 3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus, ensiklopedia, halaman web dan lain-lain yang menawarkan panduan dan penjelasan untuk bahan hukum primer ataupun sekunder.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), hal. 141.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2018), hal. 52

D. Metode Pengumpulan Data

Metode studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang ada, yaitu bahan-bahan hukum dan pengetahuan baik berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini melalui pencarian, penelaahan dan pemahaman serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis normatif, artinya informasi yang terkumpul akan diteliti dan diperbaiki dengan membicarakan dan menjelaskan temuan penelitian berdasarkan norma dan doktrin yang dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian. Penelitian penulis berfokus pada identifikasi alasan *force majeure* akibat wabah Covid-19 dalam kontrak pengadaan barangjasa oleh pemerintah serta akibat hukum dari *force majeure* tersebut.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan *force majeure* dalam suatu kontrak/perjanjian bersifat subjektif dan kasuistis dimana terjadinya pandemi tidak mengakibatkan setiap debitur dalam hubungan kontraktual mengalami keadaan darurat atau *force majeure*. Untuk itu para pihak harus dapat membuktikan bahwa memang sedang dalam keadaan darurat/*force majeure*. Adapun Cara membuktikan para pihak yang terindikasi *force majeure* akibat pandemi Covid-19 dapat dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Terhadap klausula-klausula dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menentukan *force majeure*, terdapat rumusan-rumusan yang perlu dijadikan acuan dalam perjanjian tersebut antara lain terdapat klausula *force majeure* dalam perjanjian, tercantum definisi dan batasan klausula *force majeure* yang ditetapkan para pihak dalam perjanjian, terdapat kausalitas antara penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dengan pelaksanaan perjanjian dan terdapat itikad baik dari pihak yang menyatakan *force majeure*. Apabila rumusan-rumusan tersebut

terpenuhi pada klausula-klausula dalam perjanjian, maka pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian

2. Akibat Hukum *force majeure* yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilihat dari status kontrak pengadaan barang/jasa itu sendiri, apakah sudah selesai atau masih dalam tahap awal. Bagi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah selesai, klausula keadaan darurat sesuai aturan dalam Pasal 55 ayat (1), (2), (3) dan (4) Bagian Keenam Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan LKPP No. 9/2018 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kontrak dapat dibatalkan apabila terjadi keadaan darurat. Sedangkan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan maka ketentuan terkait pengadaan dalam keadaan darurat yang diatur dalam Perpres No. 16/2018, BAB VIII tentang Pengadaan Khusus yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 (Peraturan LKPP No. 13/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dapat menjadi acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

B. Saran

Para pihak dalam kontrak sebisa mungkin agar tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan *force majeure* untuk tidak memenuhi kewajiban yang ada dalam kontrak. Namun, para pihak terlebih dahulu harus mempertimbangkan dan merundingkan hal-hal yang saling menguntungkan, seperti negosiasi untuk mencari jalan keluar dari kendala luar biasa akibat pandemi Covid-19, seperti upaya penundaan pemenuhan kewajiban. Masing-masing pihak sudah semestinya agar mengerti situasi dan kondisi selama pandemi Covid-19 bahwa pelaksanaan kontrak belum dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak karena berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran kasus Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak memungkinkan pelaksanaan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

HS, Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010)

Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010)

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press,2014)

Santoso AZ, Lukman, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis)*, (Malang: Setara Press, 2016)

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press,2018)

Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)

....., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1987)

Yahya Harahap, M., *Segi-segi Hukum Kontrak*, (Bandung: Alumni, 1986)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lampiran I.A.2.b.

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran VII. Pelaksanaan Kontrak, 7.16.1 Penghentian Kontrak.

Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat

Peraturan LKPP No. 13/2018 Lampiran I, Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, 2.1.3 Cara Pengadaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adnan, Aldy Mukhaerin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Kontrak Karena Force Majeure (Analisis Terhadap Dampak Pandemi Covid 19)”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, (2022)

Arie Exchell Prayogo Dewangker, ”Penggunaan Klausula Force majeure Dalam Kondisi Pandemi”. *Jurnal Education And Development*. Vol. 8 No. 3 (2020)

Dimas Tegar Paliling, “Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa”. *Jurnal Hukum Volkgeis*. Vol. 2, No. 1, (2017)

Joel Timothy Milendra, “Analisa Klausula Force majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Pt. Sinergi Mega Karya Dengan Pt. Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi Covid-19”, vol. 17 No. 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021

Khoiri Harahap, Syaiful, “Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19”. *Jurnal Hukum Ilmu Hukum*. Vo. 17 No. 1 (2021)

Pratama, J & Winanti A. “Force majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona,”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.8 No. 2. (2021)

D. Sumber Lain

Doe Mirhan Triandi, “Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya”, diakses pada (<https://mirhanmorowaliutara.com/2021/01/12/jenis-kontrak-pengadaan-barang-pekerjaan-konstruksi-jasa-lainnya>) tanggal 14 Desember 2022

Pusdiklat PBJ, Subbagian Program dan Kurikulum, “04. Buku Informasi C - Pengelolaan Kontrak PBJ Pemerintah v1.1. In: *Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha*. Pusdiklat PBJ LKPP” diakses pada <https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/35/> tanggal 12 Desember 2022

Pangestu Muhammad Teguh, “Covid-19 sebagai Alasan Force majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian”, diakses pada (<https://law.uii.ac.id/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>) tanggal 7 September 2022

Reaso Imelda, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa”, diakses pada (<https://maluku.bpk.go.id>) tanggal 14 November 2022

Velarosdela Rindi Nuris, “Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Covid-19 Pertama Di Indonesia”, diakses pada (<https://megapolitan.kompas.com//kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?>), tanggal 6 September 2022

Qur’ani Hamalatul, “Ingin Gunakan Dalil *Force Majeure* Pahami Dulu Persyaratannya” diakses pada (<https://www.hukumonline.com>), tanggal 11 November 2022